

BAB IV

KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HAMKA DAN QURAIISH SHIHAB

A. Keluarga Sakinah menurut HAMKA dan Quraih Shihab

Dalam pembahasan bab IV ini peneliti akan membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah menurut pandangan Hamka dan Quraish Shihab.

1. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hamka

a. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Menurut Hamka Konsep dasar Keluarga Sakinah tergambar dalam ayat 21 surat ar-Ruum, yang berbunyi: ¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S, al-Ruum ayat: 21).

¹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406.

Bagi Hamka Konsep Keluarga Sakinah didasarkan pada teks suci dalam al-Quran pada ayat 21 yang terdapat pada surat ar-Ruum di atas. Keluarga Sakinah sejatinya adalah keluarga yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang berpegang teguh pada norma dan syari'at Agama. Oleh karenanya Hamka memberikan kriteria tersendiri yang meliputi beberapa hal berikut:

a. Beriman

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi sumber pendidikan bagi anak, oleh karenanya sebuah keluarga dituntut untuk menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan lain sebagainya sehingga mereka berkembang dan tumbuh dalam suasana keimanan kepada Allah SWT.

Konsep iman ini sudah dengan jelas difirman Allah SWT. dalam surat Luqman ayatt 13-14.² Yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُہُ عَامِينَ إِنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anak-anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang luar biasa”

“Dan kami perintahkan pada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam waktu dua

² Ibid., 420.

tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada-kulah engkau kembali”. (Q.S. Luqmaan ayat: 13-14)

Kandungan ayat ini, dapat kita mengerti bahwa, keimanan adalah sesuatu yang penting dalam keluarga untuk dijadikan bahan didikan yang mendasar terhadap anak. Keimanan merupakan akar untuk menumbuhkan kembangkan generasi yang benar-benar menjaga dirinya dari pengaruh benda dan alam. Dalam ayat di atas juga menjelaskan bahwa pentingnya menghormati kedua orang tua, terlebih terhadap ibu, karena ibu merupakan sosok yang begitu banyak berjasa terhadap keberlangsungan hidup anak.

b. Terwujudnya Ketenangan

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang merasakan ketenangan dan ketentraman baik dari aspek lahiriyah ataupun batiniyah, dan hal demikian merupakan salah satu tujuan dibangunnya sebuah keluarga. Hal ini merupakan penjelasan dari bunyi Al-Qur’an surat ar-Ruum ayat 21.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. al-Ruum ayat: 21)

³ Ibid., 406.

Ketenangan atau ketentraman dalam keluarga juga disebutkan dalam bunyi ayat lain, yaitu yang terdapat dalam surat al-A'raaf ayat 189.⁴

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ

-Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah SWT, tuhan mereka seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Q.S, al-A'raaf ayat: 189)-

Hamka menguraikan kandungan dalam ayat ini tentang hubungan suami dan isteri, dan menggantungkan segala hal pada Allah SWT. dan juga kandungan dalam ayat di atas adalah tujuan dari sebuah pernikahan yaitu ketenangan atau ketentraman.

Hamka menjelaskan ketenangan dan ketentraman akan terlihat dari pancaran cahaya dari muka, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan Allah SWT.⁵

⁴ Ibid, 165.

⁵ Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Bulan bintang, 1966), 211.

c. Tanggung jawab

Salah satu yang urgen dalam hubungan pernikahan adalah memiliki tanggung jawab. Beban tanggung jawab ini diberikan kepada setiap anggota dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Seorang suami sekaligus ayah bertanggung jawab dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya, baik nafkah lahir dan batin dengan semaksimal mungkin, seorang isteri atau ibu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya serta mengasahi, mengayomi dan mendidik anak-anaknya karena seorang ibu adalah sosok yang selalu bersama mereka, dan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya.

Aspek tanggung jawab ini, tergambar dalam dalam ayat -al-Quran yang ada pada surat ath-Thalaaq ayat 6.⁶

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانظُرْنَ أَجُورَهُنَّ
وَأَمْزُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berilah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

⁶ Ibid., 443.

musyawwarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. ath-Thalaaq ayat: 6)

Berdasarkan kutipan ayat di atas dapat kita pahami bahwa kewajiban seorang suami (ayah) adalah menyediakan tempat tinggal yang layak untuk istri dimana suami bertempat tinggal sesuai dengan kadar kemampuan hidup suami itu sendiri, meskipun isteri merupakan anak dari orang kaya, sedangkan suami sebaliknya. Maka suami hanya berkewajiban menempatkan isterinya sesuai dengan kadar kemampuannya.⁷

d. *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*

Mu'asyarah bi al-ma'ruf terbagi atas dua bagian, *pertama* dengan cara memberi nafkah yang layak seperti memberikan makanan dan minuman yang halal sekaligus baik, pakaian yang bersih dan sopan serta tempat tinggal yang layak. Memperlakukan istri dengan baik yang *Kedua* adalah dengan cara menyayangi, mengasihi, memberi perhatian dan rasa aman dan nyaman, selain dari hal tersebut, termasuk dari bagian *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* adalah saling memberi pendapat, bermusyarah dan menjadi kehormatan keluarga dan saling tolong-menolong dalam tugas keluarga. Hal-hal tersebut merupakan uraian penjelasan Hamka

⁷ Hamka, Al-Azhar, 343.

dari bunyi salah stau ayat dalam nash al-Quran dalam surat an-Nisaa' ayat:19.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِعَاقِبَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَاعْسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak”. (Q.S, an-Nisaa' ayat: 19).

b. Langkah-Langkah membangun Keluarga Sakinah

1. Taat pada Allah SWT

Menjalani kehidupan rumah tangga merupakan bagian yang menjadi pelantara untuk mengabdikan diri pada Allah SWT. Maka Allah SWT. mengatur hal-ihwal yang berkaitan dengan rumah tangga dengan sebuah patokan atau panduan yang dikenal sebutan syari'at, supaya orang-orang yang menjalani kehidupan rumah tangga mendapatkan kebahagiaan yang sempurna sejak dari kehidupan dunia hingga akhirat. Dengan taat kepada Allah SWT. segala hal yang datang menjadi

⁸ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 64.

cobaan dan ujian dalam rumah tangga akan lebih ringan untuk dijalani, karena hal tersebut diyakini sebagai bentuk ujian dari Allah SWT. yang mendatangkan banyak pahala serta merupakan momentum untuk mengukur tingkat keimanan.

2. Dibangun dengan landasan ibadah

Untuk mewujudkan hal baik harus diawali dengan niat yang baik pula. Membangun rumah tangga yang baik atau keluarga sakinah juga harus dilandaskan dengan niat ibadah pada sang Khaliq. seperti yang disebutkan dalam al-Quran surat al-Dariyaat ayat 56, sebagaimana berikut:⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : “Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepadaku”. (Q.S, al-Dāriyāt, -ayat: 56)

Kandungan ayat ini memberikan peringatan kepada manusia bahwasanya Allah SWT. telah menciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Oleh karenanya jika seseorang benar-benar sudah mengakui keimanannya kepada Allah SWT. ia tidak akan membuat hidupnya hilang kosong tanpa berguna di dunia ini. Maka ia akan meniatkan segala hal, baik makan, minum dan

⁹ Ibid., 521.

membangun rumah tangga dengan niat beribadah kepada Allah SWT.¹⁰

3. Terdapat tauladan dalam keluarga

Salah satu bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah dengan adanya sosok yang mampu dan layak menjadi panutan dalam keluarga. Allah SWT berfirman dalam suratt al-Shaff ayaat 2-3 sebagaimana berikut:¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبِيرٌ مَعْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah SWT. bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan”. (Q.S. al-Shaff ayat: 2-3)

Bunyi ayat tersebut menjelaskan, bahwa seorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT. dan Rasulnya, hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, karena hal demikian sangat tidak pantas untuk dikerjakan oleh seorang yang mengaku beriman.¹²

Ayat ini juga menjelaskan bahwa salah satu perbuatan yang teramat dibenci oleh Allah swt. adalah mengatakan sesuatu

¹⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 564.

¹¹ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 551.

¹² Hamka, *Al-Azhar*, 651.

dimana ia tidak mengerjakan apa yang telah yang ia katakan. Hal ini merupakan bentuk peringatan yang mendalam atas orang-orang yang beriman agar benar-benar menjaga lisannya untuk tidak berbohong.¹³

Dari penjelasan di atas menggambarkan bahwanya seorang mukmin hendaknya menjadi figur yang baik bagi orang lain, tidak terkecuali pemimpin dalam keluarga, baik itu ayah, ibu, suami atau istri yang menjadi panutan dari anggota keluarga yang lain.

4. Saling tolong menolong dalam kebaikan Agama

Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang menyatu dalam satu ikatan, yaitu ikatan keluarga, maka dalam kondisi ini perlu untuk menerapkan sikap saling membantu sama lain, agar tujuan terbentuknya pembentukan keluarga tercapai, yaitu ketenangan. Saling tolong-menolong seyogyanya hanya dalam hal kebaikan, bukan sebaliknya. Banyak pekerjaan baik yang memang tidak mungkin untuk dikerjakan secara sendirian, baru ketika dikerjakan dengan dibantu oleh lain akan selesai dan lancar.¹⁴

Sikap saling tolong-menolong digambarkan dalam salah satu surat dalam nash al-Quran yaitu surat al-Maidah ayat 2.¹⁵

¹³ Ibid., 243.

¹⁴ Ibid., 240.

¹⁵ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 106.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran”. (Q.S, al-Māidah ayat: 2).

2. Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraish Shihab

a. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Quraish Shihab berpandangan bahwa terwujudnya *sakinah* (ketenangan atau ketentraman), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) antar anggota keluarga, baik suami, isteri dan anak-anaknya merupakan salah satu bentuk dari tujuan utama pernikahan.

Kata *sakinah* merupakan kata yang diambil dari bahasa arab سكن yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang memiliki arti ketenangan atau lawan kata dari kegoncangan dan pergerakan, ada beberapa bentuk kata yang memiliki arti seperti yang terdapat di atas, seperti susunan kata rumah, disebut sebagai *maskan* karena ia merupakan tempat menemukan ketenangan setelah penghuninya bergerak keluar rumah setelah di luar menemukan berbagai kegoncangan. Para ahli bahasa menyepakati bahwanya kata *sakina* tidak dimaknai terkecuali dengan arti ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya menemukan gejolak atau kegonjangan batin.

Setiap manusia, baik yang berjenis kelamin pria maupun wanita diciptakan oleh Allah SWT. lengkap dengan alat kelamin masing-masing serta sifat dan kecenderungan satu sama lain, yang hal itu tidak bisa berfungsi dengan baik bila tanpa saling melengkapi satu sama lain.¹⁶

Berdasarkan paparan Quraish Shihab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah mempunyai beberapa indikator, *pertama*, memiliki kesetiaan pada pasangan; *kedua*, menepati janji; *ketiga*, menjaga nama baik keluarga; *keempat*, berpegang teguh pada ajaran agama. Dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki kesetiaan terhadap masing-masing pasangan hidup, berusaha menepati janji bersama, dan menjaga nama baik keluarga serta berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran agama.

Quraish Shihab menjelaskan, keluarga sakinah setidaknya terdiri dari tiga rangkaian unsur pengikat yang diharapkan menjadi penguat dan tali temali dalam keluarga, yaitu;

1. *Mawaddah*

Kata *Mawaddah* diambil dari direvasi bahasa arab yang artinya adalah “kelapangan dan kekosongan”, hal ini berarti bahwa kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, dengan kata lain *Mawaddah* adalah “cinta plus”, karena hati yang

¹⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 80.

di dalamnya tersemay *Mawaddah* tidak akan lagi memutuskan hubungan, karena kondisi kalbunya sangat lapang dan kosong dari hal keburukan, sehingga hatinya sudah tertutup untuk ditempati keburukan lahir dan batin.¹⁷

Mawaddah tidak hadir dan muncul begitu terlaksananya sebuah perkawinan, maka kelirulah yang beranggapan bahwa *mawaddah* pasti akan didapatkan. Namun, yang sebenarnya adalah dengan sebab perkawinan Allah SWT. menganugerahkan pada pasangan suami-isteri potensi untuk meraih *mawaddah*, dan selanjutnya mereka berdua harus berjuang bersama untuk meraihnya.¹⁸

2. *Rahmah*

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati karena melihat situasi ketidak berdayaan, sehingga muncul upaya dari yang bersangkutan upaya untuk pemberdayaan. Oleh karenanya, pasangan suami-isteri akan bersungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik pada pasangannya meski harus bersusah payah sekalipun, dan akan berusaha untuk menolak segala sesuatu yang sekiranya membuat keruh suasana keluarga.¹⁹

Sikap *rahmah* memunculkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak bersifat angkuh, tidak egois, bukan pemaarah, apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar

¹⁷ Ibid., 88.

¹⁸ Ibid., 89.

¹⁹ Ibid., 91.

menanggung segalanya. *Rahmah* jika sudah menghiasi jiwa seseorang, ia mampu membendung atau menahan segala keinginan yang sekiranya berpotensi menyakiti pasangannya.²⁰

3. *Amanah*

Kata *Amanah* memiliki makna tenteram atau aman, *Amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain dengan disertai rasa aman dari pemberinya, karena adanya kepercayaan bahwa sesuatu yang diamanatkan akan dijaga dengan baik, serta aman akan aman keberadaannya ditangan yang menerima amanat.

Istri merupakan *amanah* ditangan suami, suamipun merupakan *amanah* ditangan isteri. Orang tua dan keluarga dari masing-masing tidak mungkin akan merestui perkawinan dengan tanpa adanya rasa percaya dan aman. Baik Suami maupun Isteri juga tidak akan menjalin hubungan sampai rela hidup bersama tanpa adanya rasa aman dan percaya dari masing-masing kepada pasangannya. Bahkan perkawinan bukan hanya *amanah* dari sesama manusia, tetapi juga merupakan *amanah* dari Allah SWT.²¹

b. Langkah-Langkah Membentuk Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah merupakan idaman setiap pasangan suami-isteri yang sudah menjalin hubungan dengan perkawinan yang sah dan direstui dari keluarga masing-masing. Quraish Shihab

²⁰ Ibid., 92.

²¹ Ibid., 95.

memberikan langkah-langkah bagi keluarga yang mendambakan keluarga sakinah dengan beberapa langkah berikut:

1. Sama-sama berjuang melestarikan rumah tangga

Cinta ada masa kelahirannya dan masa perkembangannya, terkadang turun, terkadang juga naik, parahnya terkadang hilang dan mati. Kalau demikian kondisi cinta, maka jangan mengira dengan sekedar menajalin hubungan sudah mendapatkan cinta, dengan sekedar bertukar-sapapun belum tentu, terlebih dalam hubungan keluarga yang diharapkan langgeng. Oleh karenanya sejak saat itulah waktu yang tepat untuk memulai berjuang melanggengkan keutuhan keluarga.

Dalam hubungan pernikahan ini, baik suami maupun istri harus berjuang meraih cinta dan melestarikan rumah tangga, hubungan ini menuntut kedua belah pihak (suami-isteri) untuk mengenal secara utuh satu sama lain, bukan saja mengenalnya sebagai lawan jenis, tetapi harus mengenal sifat, karakter dan kebiasaannya masing-masing.²²

Dalam hubungan melalui jalan pernikahan ini hendaknya mengawali langkah perjuangan dengan keyakinan bahwa pasangan adalah anugerah dari Allah

²² Shihab, *Kalung Pertama buat Anak-Anakku*, 80.

SWT. serta diridhai oleh Rasul SAW, dengan meyakini bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman-Nya.²³

2. Menjaga keharmonisan

Dalam acara repespi pernikahan tidak jarang kita dengar ucapan do'a agar kebahagiaan pasangan suami-isteri kekal hingga menjadi kakek-nenek, harapan ini tentunya merupakan harapan baik, namun yang lebih baik adalah harapan yang diajarkan agama, yaitu harapan agar pasangan suami-isteri hidup bersama secara harmonis sampai masuk ke dalam surga kelak.

Harapan seperti ini sesungguhnya dapat terwujud dengan bantuan Allah SWT. disertai dengan upaya dari pasangan suami-isteri. Dengan demikian, kebersamaan dan keharmonisan sebuah hubungan adalah kebersamaan dan keharmonisan yang sesungguhnya.²⁴

Tekad untuk menjalani hidup bersama secara langgeng adalah faktor terpenting dalam menciptakan *sakinah*, ketenangan, ketentraman jiwa (batin) dan kebahagiaan hidup. Ini karena tekad bersumber dari lubuk hati yang paling dalam serta jiwa yang suci.

²³ Ibid., 105.

²⁴ Ibid., 107.

3. Menjaga keseimbangan dan kebersamaan

Dalam konteks ini, dapat kita tarik sebuah nilai dalam relasi suami dan istri yang juga relevan dengan kandungan al-Quran adalah keseimbangan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 228.²⁵

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf (yakni adat yang baik)” (Q.S. al-Baqarah, ayat: 228)

Berdasarkan teks suci tersebut dapat kita pahami bahwa dalam relasi suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut dalam konteks relasi perkawinan haruslah seimbang agar perjuangan untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga tidaklah berat sebelah.

Merujuk pada nilai keseimbangan yang mampu merangkum semua nilai, maka keseimbangan dalam rumah tangga bisa terangkum dalam hal berikut:

²⁵Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

1. Keseimbangan hak suami dan kewajibannya.
2. Keseimbangan hak isteri dan kewajibannya.
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dengan hak dan kewajiban isteri.
4. Keseimbangan dalam *take and give*.
5. Keseimbangan antara mencintai diri dan mencintai orang lain.
6. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
7. Keseimbangan antara kemampuan dan keinginan.
8. Keseimbangan antara sarana dan tujuan.
9. Keseimbangan antara tugas dan cinta.

Bagi siapapun pasangan yang mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga maka masing-masing pasangan harus menghayati empat persamaan dan satu perbedaan seperti para petuah ungkapkan dalam nasehatnya.

Adapun empat persamaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sama-sama hidup.
2. Sama-sama manusia.

3. Sama-sama dewasa.
4. Sama-sama cinta.
5. Yang berbeda adalah yang satu laki-laki, yang satu perempuan.²⁶

Jika dua unsur yang di atas, yakni unsur keseimbangan dan kebersamaan sudah menyatu dalam diri seseorang terhadap pasangan cintanya, maka akan menumbuhkan *mawaddah*, sehingga, tidak akan pernah ditemukan dalam hati masing-masing sesuatu yang dianggap buruk pada diri kekasih.

4. Menerapkan asas Musyawarah

Sebuah perkawinan yang sukses bukanlah perkawinan yang sama sekali tidak pernah ada gejolak atau cekcok dalam keluarga, baik antara suami dan isteri pastilah pernah mengalami gejolak yang haal tersebut merupakan bumbu romantisme dalam sebuah relasi keluarga, namun keluarga yang sukses adalah keluarga yang mampu mengatasi segala ujian dan gejolak dengan cara berdiskusi, bermusyawarah antar anggota keluarga dengan baik dan solutif, sehingga memunculkan *mawaddah* (cinta), *rahmah* (kasih

²⁶Shihab, *Kalung Pertama buat Anak-Anakku*, 116.

sayang) serta ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.

Dalam musyawarah hakikatnya banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti kesiapan batin menerima, memberi maaf, kelemahlembutan serta kehalusan kata-kata, hingga kesiapan mendengar dan menerima pendapat yang berbeda, selain itu musyawarah memberikan pelajaran untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dalam keluarga.²⁷

B. Persamaan dan perbedaaan Konsep Keluarga Sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab

Dari beberapa paparan di atas tentang konsep Keluarga sakinah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan sebagaimana berikut.

1. Persamaan antara konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab.

Adapun persamaan konsep Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dapat memperoleh standart kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan berpatokan terhadap nilai-nilai agama, seperti menjaga ketakwaan, keimanan, karena keluarga menjadi tempat terbaik untuk meningkat kualitas keimanan, melatih kesabaran, dan

²⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 144.

sabar dalam memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.²⁸

Banyak ulama' selain Hamka dan Quraish Shihab yang juga membahas tentang konsep keluarga sakinah, salah satunya adalah al-Ghazali, menurut pandangan al-Ghazali konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang bangun atas dasar spritual yang menjadi pedoman semua anggota keluarga, karena dasar spritual tersebut akan menjadi ibadah kepada Allah SWT. dengan selalu menjaga keimanan, ketakwaan, bersyukur dan bersabar dalam menjalan urusan rumah tangga.²⁹

Menurut Ibnu Katsir dan al-Alusi dalam Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam Vol.14 No 2 (2019) disebutkan bahwa, keluarga sakinah dituntut untuk memenuhi terhadap aturan syari'at Allah SWT. baik yang berbentuk perintah dengan cara menjalakannya atau larangan-larangan dengan cara menjauhinya, aturan tersebut dibuat dengan bertujuan menciptakan kehidupan yang tertib, serta menciptakan kehidupan yang harmoni. Dengan demikian, ketaatan terhadap aturan syari'at yang telah digariskan Allah SWT. akan menjadi fondasi penting dalam terbentuknya kehidupan keluarga sakinah.³⁰

Berpegang teguh pada nilai-nilai syari'at agama dengan cara menjaga hubungan dengan Allah SWT. dengan artian selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, berpatokan pada kitab dan sunnah-

²⁸Shihab, *Kalung Pertama buat Anak-Anakku*, 80.

²⁹Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Juz II*, (Bairut: Darul kitab al Islami, t,th), 25.

³⁰Agus Miswanto, 2019-.*Keluarga Sakinah Dalam Perspektik Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam. Cakrawal: Jurnal Studi Islam, Vol.14 No. 2: <https://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/3017/1575> (diakses 11 Jul. 2021)-.*

Nya, selalu melakukan perbuatan baik dan memberikan sesuatu yang terbaik, serta selalu menjaga jalan kebaikan dalam semua situasi dan tindakannya, maka ia akan memiliki pengaruh yang baik dan jelas bagi lingkungan sekitar dan masyarakat secara umum, terlebih pengaruh dalam kehidupan keluarga.³¹ Di antara pengaruh yang muncul yaitu, bertutur kata baik seperti mudah memuji Allah dalam setiap gerak langkah dalam kehidupan sehari-sehari, saling menguatkan antarta anggota keluarga, baik dalam tindakan, berjuang dan berfikir, karena sejatinya menjalani kehidupan keluarga adalah sebuah pertempuran besar yang membutuhkan persiapan, perlengkapan dan sokongan di antara anggota keluarga, dengan demikian pola yang akan dicapai dalam keluarga akan mudah ditemukan, karena anggota keluarga akan berusaha untuk menyatukan sudut pandang masing-masing.³²

Situasi keluarga yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai agama, seperti dalam paparan di atas akan memunculkan berbagai kebaikan dalam keluarga, antarlain:

1. Terwujudnya ketenangan dalam rumah tangga.
2. Saling memaafkan di antara anggota keluarga.
3. Saling memberikan nasehat dan arahan.
4. Saling menjaga kehormatan keluarga.
5. Saling menutupi kekurangan masing-masing.
6. Sama-sama terbuka.

³¹Asy-Syawadifi Al-Baz, *Istriku Dengarlah Aku Bertutur*, terj. Fithriah Wardie (Jakarta: Gema Insani, 2013), 24.

³² *Ibid.*, 36.

7. Berusaha mempersembahkan yang terbaik.
8. Berkomitmen terhadap tujuan bersama dalam keluarga.
9. Saling menghormati kerabat anggota keluarga.
10. Menjaga dan memupuk keharmonisan keluarga.
11. Baik dalam mengelola keuangan keluarga.³³

Dari paparan Hamka dan Quraish Shihab dan beberapa pandangan para ulama' di atas tentang konsep keluarga sakinah, penulis dapat menganalisa bahwa persamaan konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang mengedepankan dan menanamkan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan keluarga, sehingga tercipta kedamaian, saling mencintai, mengerti, menghormati, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, terbentuknya sebuah keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera, tenang, penuh kasih sayang dan saling mencintai serta menghormati akan mudah tercapai dengan baik.

2. Perbedaan antara konsep keluarga sakinah perspektif Hamka dan M. Quraish Shihab.

Adapun perbedaan antara kedua konsep tersebut, terdapat dalam ciri-ciri keluarga sakinah. Hamka menjelaskan dengan tiga ciri dalam konsep keluarga sakinah, yaitu beriman, terwujudnya ketenangan, tanggung jawab, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, dari tiga hal tersebut, paparan Hamka lebih terfokus terhadap sebab dari terbentuknya keluarga sakinah, sedangkan uraian Quraish Shihab

³³ Ibid., 125.

lebih berfokus terhadap hasil dari proses untuk membangun keluarga sakinah, yaitu tiga ciri, *mawaddah*, *rahmah* dan amanah, dan semua hal tersebut bermuara pada keimanan dan ketakwaan.

Sebuah keluarga yang mampu menumbuhkan bahkan mempertahankan beberapa unsur di atas meskipun berada dalam situasi dan kondisi yang kurang stabil sekalipun, maka akan mampu menjaga situasi keluarga dengan tetap taat pada aturan Allah SWT. karena esensi dalam menjalani kehidupan rumah tangga merupakan bagian yang menjadi sebab untuk tetap taat kepadaNya, dan hal ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT-. Selanjutnya, beberapa unsur tersebut, akan menumbuhkan sosok tauladan yang baik dalam keluarga baik suami/ayah, istri/ibu yang akan menjadi cerminan bagi anggota keluarga yang lain, sehingga untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan akan lebih mudah dan terarah, untuk menumbuh semangat kerja, saling membantu, memahami, mengerti, menjaga kebersamaan, keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya untuk kelestarian rumah tangga yang kekal, bahagia dan sakinah.³⁴

Ahzami Samiun Jazuli menguraikan bahwa kehidupan keluarga baik atau buruknya bermula dari landasan kecil yang sangat mendasar yaitu akidah, suatu kehidupan masyarakat akan menjadi baik, jika akidah individunya juga baik. Dan akidah yang dimiliki seseorang

³⁴ Abdul Latihif Al-Brigawi, *Fiqih Keluarga Islam*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Amzah, 2012), 16.

akan berakibat terhadap terbentuknya suatu kehidupan keluarga yang baik dan stabil, karena setiap anggota keluarga telah memiliki dasar yang kuat, yaitu akidah yang menjadi landasan untuk tetap ada dalam pengabdian kepada Allah SWT. dan akan mampu menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban antara anggota keluarga.³⁵

Menurut analisis penulis terhadap paparan perbedaan konsep keluarga sakinah menurut Hamka dan Quraish Shihab, secara esensi tidak tampak perbedaan yang signifikan dari dua konsep tersebut, karena kedua konsep keluarga sakinah tersebut pada hakikatnya sama-sama berpatokan pada tingkat keimanan dan ketakwaan yang kemudian memunculkan cinta, kasih sayang, amanah dan tanggung jawab dan lain sebagainya.

C. Relevansi konsep Keluarga Sakinah perspektif Hamka dan Quraish

Shihab dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974

Undang-undang negara Indonesia juga mengatur tentang perihal perkawinan, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah sebuah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi pasangan

³⁵ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani 2006), 515.

suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³⁶

Dalam Undang-Undang perkawinan di atas, terdapat turunan Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, upaya penjegahan bahkan pembatalan terhadap perkawinan yang berpotensi tidak akan bahagia atau tidak sesuai dengan esensi tujuan perkawinan itu sendiri, hak anggota keluarga, suami-istri, anak serta anggota keluarga yang lain.³⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dijelaskan bahwa hak dan kewajiban bagi anggota keluarga, baik antara suami dan isteri, orang tua dan anak. Secara umum Undang-Undang meletakkan hak isteri yang setara dengan suami dalam hak mengambil keputusan, baik yang berurusan dengan pihak luar anggota keluarga, pengelolaan rumah tangga, dan lain sebagainya.³⁸

Adapun bunyi Undang-Undang Perkawinan yang memuat hak perempuan/isteri dan laki-laki/suami dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, kurang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki dan perempuan merupakan subyek hukum yang memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu perbuatan tertentu di depan anggota keluarga, pemerintah, penegak hukum, institusi perbankan, lembaga ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Dan hal itu disebut sebagai perbuatan hukum.

³⁶ *Himpunan Peraturan Undang-undang, Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (t.tp: Wacana Intelektual, 2009), 8.

³⁷ *Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah*, 144.

³⁸ *Ibi.*, 143.

2. Pembatasan usia perkawinan adalah umur 21 tahun, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, dan selain itu harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, karena hal itu menjadi persyaratan administratif bagi seorang perempuan yang masih berumur 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun. Ketentuan usia kawin yaitu 21 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan keharusan adanya izin kedua orangtua sebagai persyaratan administratif bagi perempuan yang berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal 19 tahun. Hal tersebut merupakan salah satu usaha dan upaya dari pemerintah untuk memastikan kesiapan kedua calon mempelai, baik kesiapan secara fisik, mental, sosial dan spritual untuk membangun kehidupan keluarga yang sakinah.
3. Antara suami-istri, keduanya memiliki hak dan kedudukan yang seimbang dalam mengelola kehidupan rumah tangga dan juga dalam hal mengambil keputusan dalam masalah keluarga-.
4. Kedudukan harta benda dalam perkawinan menjadi milik bersama suam-istri, kecuali dinyatakan berbeda dalam perjanjian perkawinan, dan suami-istri memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut.
5. Hak memelihara dan mendidik anak bagi suami atau istri adalah sama dan setara, hal tersebut tetap menjadi hak suami

atau istri selama masih dalam masa perkawinan atau dalam kondisi perkawinannya putus ditengah jalan.³⁹

Penjelasan secara umum dari kandungan isi Undang-Undang Perkawinan di atas terdapat azas-azas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu pasangan suami-istri perlu saling membantu dan saling melengkapi, dengan tujuan agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat

³⁹ Undang-undang, *Perkawinan Indonesia*, 23-25.

beristeri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁴⁰

⁴⁰ Ibid., 40.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bab xii tentang hak dan kewajiban suami isteri disebutkan bahwa:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang mulia untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan secara lahir dan batin antar satu sama lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.
5. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
6. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama.

7. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.⁴¹

Dari beberapa paparan di atas, penulis dapat memahami bahwa konsep keluarga sakinah menurut Hamka dan M. Quraish Shihab dengan UU. Perkawinan no 1 tahun 1974 mempunyai relevansi:

1. Relevansi konsep keluarga sakinah menurut Hamka dengan UU. Perkawinan no 1 tahun 1974.

Adapun dalam konsep Hamka dijelaskan bahwa untuk membangun keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria. *Pertama*, beriman, yang dimaksud dengan beriman adalah meyakini dengan benar ke Esaan Allah SWT tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, terwujudnya ketenangan, tujuan mendasar dari sebuah pernikahan selain karena tujuan menjalankan nilai-nilai syari'at Allah SWT. dan menjalankan sunnahNya, adalah agar supaya menemukan ketenangan jiwa dalam hidup, dan hal tersebut tidak akan pernah diperoleh tanpa melalui sebuah jalan pernikahan yang sudah syari'atkan. *Ketiga*, tanggung jawab, yaitu dengan memberikan kebutuhan bagi istri dan anak, baik kebutuhan batin atau lahir, seperti memberi nafkah batin terhadap istri, memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak

⁴¹ Ibid., 279.

dan kebutuhan sehari-hari bagi seorang istri. *Keempat*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, kalimat ini secara harfiah mempunyai makna bergaul dengan baik menurut kebiasaan yang dibenarkan oleh syari'at, seperti saling mencintai, mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pernikahan harus berlandaskan keimanan kepada tuhan yang Maha Esa, yang hal itu sesuai dengan butir pancasila yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian, perkawinan memiliki sebuah keterkaitan yang sangat erat dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta terpenuhinya kewajiban dan hak dari anggota keluarga, seperti makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal yang layak.⁴²

Analisa penulis tentang relevansi pemikiran Hamka tentang keluarga sakinah dengan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, yaitu bahwa konsep pemikiran Hamka tentang keluarga sakinah dengan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 mempunyai relevansi yang jelas, yaitu sama-sama berlandaskan nilai-nilai agama dengan meletakkan keimanan

⁴² Ibid., 31.

terhadap tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan awal untuk menjalani kehidupan keluarga. Dengan hal tersebut, akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain yang menjadi faktor dan wasilah terpenuhinya segala kewajiban dan hak keluarga sehingga tujuan utama dari perkawinan akan tercapai dengan mudah dan baik.

2. Relevansi konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab dengan UU. Perkawinan no 1 tahun 1974.

Dalam konsep M. Quraish Shihab dijelaskan bahwa untuk membangun keluarga sakinah memiliki beberapa kriteria yang terdiri dari: *Pertma*, mawaddah, kata ini bermakna cinta, dengan artian pasangan suami istri dan anggota keluarga yang lain semestinya memiliki rasa cinta terhadap sesama anggota keluarga, baik suami kepada istri atau sebaliknya, ayah dan ibu memiliki rasa cinta terhadap anak dan sebaliknya, sehingga kehidupan keluarga akan menjadi harmoni, kekal dan bahagia. *Kedua*, rahmah, yaitu menyayangi dan mengasihi, maksudnya semua anggota keluarga saling menyayangi, mengasihi, seperti suami terhadap istri, -istri kepada suami, ayah dan ibu kepada anak, baik dalam kondisi lapang atau dalam situasi rumit, karena saling menyayangi merupakan salah satu faktor terpeliharanya sebuah keluarga dengan baik dan bahagia hingga akhir hayat. *Ketiga*, amanah, yaitu bertanggungjawab dengan sepenuhnya untuk memenuhi segala

kebutuhan keluarga, baik kebutuhan biologis atau non biologis, kebutuhan materi dan immateri, seperti memberi makan dan minum, pakain, tempat tinggal yang layak dan lainnya, atau memberik kasih sayang, memberi perhatian, menghoramti dan lain sebagainya. Dengan demikian, kehidupan dalam keluarga akan menjadi stabil dan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa tujuan utama dalam membentuk keluarga adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, saling membantu dan saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material, isteri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.⁴³

Kementerian Agama juga menjelaskan tentang keluarga sakinah, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Dua unsur tersebut yakni cinta dan kasih sayang senantiasa harus selalu ada agar mampu saling berbagi kebahagiaan antara anggota keluarga, mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah ataupun batiniyah secara baik.

⁴³ Ibid., 29.

Dalam komplikasi Hukum (KHI) Islam dijelaskan, bahwa tujuan pokok dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴⁴ dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, pandangan Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah dengan Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974 memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan dari sebuah perkawinan agar menemukan ketenangan, kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dengan cara-cara yang amanah dari semua anggota keluarga.

⁴⁴ Ibid., 278.